



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. H,Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faximile (0756) 22245

Laman : <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : bkpsdm@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

NOMOR: 100.3.3/33/BKPSDM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/40/Kpts/BPT-PS/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen Rencana Kerja Tahun 2025;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 04 Maret 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

}{ttd}

YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 100.3.3/33/BKPSDM/2024

TANGGAL 04 Maret 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si	Kepala BKPSDM	Ketua Tim
2.	HENDRAWATI, S.E	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris Tim
3.	SYAFRINO, S.A.P, M.I.Kom	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN	Anggota
4.	GUSTIN YULIA ROZA, SE, MM	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dna Penilaian Kinerja ASN	Anggota
5.	AFRIANTO, SE, MM	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN	Anggota
6.	FERA NOFITA SARI, SIP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	IFO NIRA SISKI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan & Pelaporan	Anggota
8.	DEWI LISTYAWATI, S.Kom	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
9.	MUHAIMIN ZURNA, SE, M.CIO	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
10.	SEPTRIA NEVITA, SE, M.I. Kom	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
11.	ROSMANIAR, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
12.	RIZKI HANAFI, S.STP	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
13.	YULWIDYA ISFA PUTRA, SE., M.Si	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
14.	KARMILA SARI, S.Sos	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
15.	ADE MARLINA, S.Psi, M.Ec.Dev	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 04 Maret 2024
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003